



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yohanes Ignasius Bnao Alias Ige ;
2. Tempat lahir : Kupang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/8 Januari 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Ainiba , RT.010, RW.003, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Sekuriti ;

Terdakwa Yohanes Ignasius Bnao Alias Ige ditahan dalam tahanan kota dan tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sadrak Mateo Takelak Alias Sadrak Metio Tkela Alias Sadrak ;
2. Tempat lahir : Kupang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/15 Mei 2004 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt.008, Rw.003, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, Kota Kupang ;

7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa Sadrak Mateo Takelak Alias Sadrak Metio Tkela Alias Sadrak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 ;
Terdakwa Sadrak Mateo Takelak Alias Sadrak Metio Tkela Alias Sadrak ditahan dalam tahanan kota oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 ;
Terdakwa Sadrak Mateo Takelak Alias Sadrak Metio Tkela Alias Sadrak ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Alexander Jordianto Klau Alias Jordi ;
2. Tempat lahir : Leomofa Basin ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/8 November 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ainiba , Rt.010, Rw.004, Kel. Pasir Panjang,
Kec. Kota Lama, Kota Kupang ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : swasta ;

Terdakwa Alexander Jordianto Klau Alias Jordi ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 ;

Terdakwa Alexander Jordianto Klau Alias Jordi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 ;
Terdakwa Alexander Jordianto Klau Alias Jordi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;

Terdakwa Alexander Jordianto Klau Alias Jordi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;

Para Terdakwa menghadap di persidangan di dampingi oleh Advokat/Pengacara bernama : Widiawaty Singgih, S.H, M.H, Yusuf B.Z. Missa, S.H., Fredik Azraka, S.H., Ryan Rudol Lewo, S.H., advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT berdsarkan surat kuasa khusus Nomor : 062/A.1.1/L/LBH-SNTT/2024 tanggal 16 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES IGNASIUS BNAO Alias IGE** bersama-sama Terdakwa **SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK** dan Terdakwa **ALEXANDER JORDIANTO KLAU Alias JORDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOHANES IGNASIUS BNAO Alias IGE** bersama-sama Terdakwa **SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK** dan Terdakwa **ALEXANDER JORDIANTO KLAU Alias JORDI**, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 [satu] unit sepeda motor Suzuki warna hitam kuning tanpa menggunakan plat nomor dengan nomor rangka MH8BF13BL2J698542;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 [satu] helm warna hitam yang bertuliskan honda;
- 1 [satu] unit sepeda motor honda beat warna hitam putih dengan nomor rangka MH1JM811XLK046002, dengan nomor rangka JM81E11046306 dengan nomor polisi DH. 3298 KP beserta dengan kunci kontak dari sepeda motor tersebut;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

4. Menetapkan agar Terdakwa **YOHANES IGNASIUS BNAO Alias IGE** bersama-sama Terdakwa **SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK** dan Terdakwa **ALEXANDER JORDIANTO KLAU Alias JORDI** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya sehingga proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan perkara a quo berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan ;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga, menjadikan persidangan perkara a quo benar-benar persidangan yang sungguh bermartabat ;
3. Terdakwa belum pernah di hokum sehingga Terdakwa masih berhak memperoleh pengampunan atas dasar keadilan hukum yang kerKetuhanan Yang Maha Esa ;
4. Terdakwa adalah seorang yang masih sekolah dan harus melanjutkan pendidikan demi masa depannya ;
5. Terdakwa merupakan harapan orang tua ;
6. Terdakwa sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa Terdakwa **YOHANES IGNASIUS BNAO** Alias **IGE** bersama-sama **TERDAKWA SADRAK MATEO TAKELAK** Alias **SADRAK METIO TKELA** Alias **SADRAK** dan **ALEXANDER JORDIANTO KLAU** Alias **JORDI** pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 atau di waktu waktu tertentu pada bulan Maret 2024, sekitar Pukul 09.00 wita, yang bertempat di depan Klinik Dewata yang beralamat di Rt.009, Rw.003, Kelurahan. Pasir Panjang, Kecamatan. Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang telah "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang " Yaitu terhadap korban **YOHANES MAKIAS HARUT HURIT**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekitar Pukul 09.00 wita, yang bertempat di depan Klinik Dewata yang beralamat di Rt.009, Rw.003, Kelurahan. Pasir Panjang, Kecamatan. Kota Lama, Kota Kupang telah terjadi pengeroyokan terhadap korban **YOHANES MAKIAS HARUT HURIT**;
- Bahwa **TERDAKWA SADRAK MATEO TAKELAK** Alias **SADRAK METIO TKELA** Alias **SADRAK** bersama dengan **TERDAKWA YOHANES IGNASIUS BNAO** dan **TERDAKWA ALEXANDER JORDIANTO KLAU** Alias **JORDI** duduk sambil minum moke pada pukul 08.00 Wita di acara pesta wisuda yang beralamat di Jalan Ainiba yang bertempat sekitar dua ratus meter dari klinik Dewata
- Bahwa selanjutnya teman **TERDAKWA YOHANES IGNASIUS BNAO**, **SADRAK MATEO TAKELAK** Alias **SADRAK METIO TKELA** Alias **SADRAK**, dan **TERDAKWA ALEXANDER JORDIANTO KLAU** bernama Muhamad Jen dan Reinaldi Olla ingin pergi mengambil Spiker di rumah teman kami yang bertempat didepan hotel Kristal, lalu Reinaldi Ola bersama dengan Muhamad Jen pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna kuning hitam melewati Klinik Dewata.
- Bahwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekitar Pukul 09.00 wita, korban yang sedang menemani adiknya yang sedang sakit dan dirawat di Klinik Dewata barus aja tertidur, sehingga korban



Bersama sepupunya **MATIAS** ingin mengambil motor dan pergi membeli makan

- Bahwa pada saat itu lewat motor yang digunakan oleh saksi Reinaldi Ola bersama dengan saksi Muhamad Jen dan ditegur oleh Korban dengan kalimat **“weo”** dan kemudian Muhamad Jen memberitahukan kepada Reinaldi Ola yang sedang mengendarai sepeda motor bahwa korban menegur untuk pelan dikarenakan Reinaldi Ola menggas- gas sepeda motor miliknya
- Bahwa selanjutnya saksi Reinaldi Ola bersama dengan Muhamad Jen memutar dan menghampiri korban. Saksi Reinaldi Ola **“ we lu yang maki beta ko “** dan selanjutnya korban mendatangi saksi Reinaldi Ola menjawab **“ saya tidak maki, saya hanya tegur saja, karena ini klinik rumah sakit jiwa banyak orang yang sakit di dalam, saya juga ada jaga saya punya adik”**. Selanjutnya dijawab kembali oleh saksi Reinaldi Ola **“ ko lu sapa, lu tegur katong, ini katong pu akamsi “** sehingga terjadi perdebatan antara Korban dan saksi Reinaldi Ola
- Bahwa selanjutnya saksi Muhamad Jen memberitahukan kepada **TERDAKWA YOHANES IGNASIUS BNAO , TERDAKWA SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK METIO TKELA Alias SADRAK, dan TERDAKWA ALEXANDER JORDIANTO KLAU** yang masih berada di tempat acara wisuda dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi DH 3298 KP milik Aldi Manafe yang merupakan tetangga saksi yang mana terparkir disekitar tempat kejadian.
- Bahwa selanjutnya saksi Muhamad Jen memberitahukan kepada para TERDAKWA dengan kalimat **“ Rey ada kena tahan dan kena pukul “**. Selanjutnya Muhamad Djen membonceng terdakwa **YOHANES IGNASIUS BNAO Alias** bersama-sama TERDAKWA **SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK METIO TKELA Alias SADRAK** dan TERDAKWA **ALEXANDER JORDIANTO KLAU Alias JORDI** pergi ke tempat kejadian yaitu Klinik Dewanta.
- Bahwa sesampainya didepan Klinik Dewanta, para terdakwa melihat saksi Reinaldo olla adu mulut dengan korban. Selanjutnya **SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK METIO TKELA Alias SADRAK** memukul korban dengan mengayunkan tangan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali dan korban langsung turun dari sepeda



motor, selanjutnya menendang perut korban menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali. Selanjutnya **TERDAKWA YOHANES IGNASIUS BNAO** memukul korban dengan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali kearah badan korban, dan selanjutnya **TERDAKWA ALEXANDER JORDIANTO KLAU** langsung mengambil helm engan tangan kanan dan melempar kearah kepala korban tepatnya dibagian belakang. Setelah itu korban masuk kedalam klinik Dewanta dan selanjutnya korban datang dan membuat laporan di Polresta Kupang Kota.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TERDAKWA YOHANES IGNASIUS BNAO** bersama-sama **TERDAKWA SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK METIO TKELA Alias SADRAK dan TERDAKWA ALEXANDER JORDIANTO KLAU**, korban mengalami luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, luka lecet kemerahan padakepala sisi kiri belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali lima koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: B/243/III/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Maret 2024 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa **YOHANES IGNASIUS BNAO dan TERDAKWA SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK METIO TKELA Alias SADRAK** serta **ALEXANDER JORDIANTO KLAU Alias JORDI**, hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 atau diwaktu waktu tertentu pada bulan Maret 2024, sekitar Pukul 09.00 wita, yang bertempat di depan Klinik Dewata yang beralamat di Rt.009, Rw.003, Kelurahan. Pasir Panjang, Kecamatan. Kota Lama, Kota Kupang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang telah “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan” terhadap korban **YOHANES MAKIAS HARUT HURIT**”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekitar Pukul 09.00 wita, yang bertempat di depan Klinik Dewata yang beralamat di Rt.009, Rw.003, Kelurahan. Pasir Panjang, Kecamatan.



Kota Lama, Kota Kupang telah terjadi pengeroyokan terhadap korban **YOHANES MAKIAS HARUT HURIT**;

- Bahwa **TERDAKWA SADRAK MATEO TAKELAK** Alias **SADRAK METIO TKELA** Alias **SADRAK** bersama dengan **TERDAKWA YOHANES IGNASIUS BNAO** dan **TERDAKWA ALEXANDER JORDIANTO KLAU** Alias **JORDI** duduk sambil minum moka pada pukul 08.00 Wita di acara pesta wisuda yang bertempat di Jalan Ainiba yang bertempat sekitar dua ratus meter dari klinik Dewata
- Bahwa selanjutnya teman **TERDAKWA YOHANES IGNASIUS BNAO**, **SADRAK MATEO TAKELAK** Alias **SADRAK METIO TKELA** Alias **SADRAK**, dan **TERDAKWA ALEXANDER JORDIANTO KLAU** bernama Muhammad Jen dan Reinaldi Olla ingin pergi mengambil Spiker di rumah teman kami yang bertempat didepan hotel Kristal, lalu Reinaldi Olla bersama dengan Muhammad Jen pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna kuning hitam melewati Klinik Dewata.
- Bahwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekitar Pukul 09.00 wita, korban yang sedang menemani adiknya yang sedang sakit dan dirawat di Klinik Dewata barus aja tertidur, sehingga korban Bersama sepupunya **MATIAS** ingin mengambil motor dan pergi membeli makan ;
- Bahwa pada saat itu lewat motor yang digunakan oleh saksi Reinaldi Olla bersama dengan saksi Muhammad Jen dan ditegur oleh Korban dengan kalimat **"weo"** dan kemudian Muhammad Jen memberitahukan kepada Reinaldi Olla yang sedang mengendarai sepeda motor bahwa korban menegur untuk pelan dikarenakan Reinaldi Olla menggas- gas sepeda motor miliknya ;
- Bahwa selanjutnya saksi Reinaldi Olla bersama dengan Muhammad Jen memutar dan menghampiri korban. Saksi Reinaldi Olla **" we lu yang maki beta ko "** dan selanjutnya korban mendatangi saksi Reinaldi Olla menjawab **" saya tidak maki, saya hanya tegur saja, karena ini klinik rumah sakit jiwa banyak orang yang sakit di dalam, saya juga ada jaga saya punya adik"**. Selanjutnya dijawab kembali oleh saksi Reinaldi Olla **" ko lu sapa, lu tegur katong, ini katong pu akamsi "** sehingga terjadi perdebatan antara Korban dan saksi Reinaldi Olla ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Muhamad Jen memberitahukan kepada **TERDAKWA YOHANES IGNASIUS BNAO** , **TERDAKWA SADRAK MATEO TAKELAK** Alias **SADRAK METIO TKELA** Alias **SADRAK**, dan **TERDAKWA ALEXANDER JORDIANTO KLAU** yang masih berada di tempat acara wisuda dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi DH 3298 KP milik Aldi Manafe yang merupakan tetangga saksi yang mana terparkir disekitar tempat kejadian.
- Bahwa selanjutnya saksi Muhamad Jen memberitahukan kepada para **TERDAKWA** dengan kalimat “ **Rey ada kena tahan dan kena pukul** “. Selanjutnya Muhamad Djen membonceng terdakwa **YOHANES IGNASIUS BNAO** Alias bersama-sama **TERDAKWA SADRAK MATEO TAKELAK** Alias **SADRAK METIO TKELA** Alias **SADRAK** dan **TERDAKWA ALEXANDER JORDIANTO KLAU** Alias **JORDI** pergi ke tempat kejadian yaitu Klinik Dewanta.
- Bahwa sesampainya didepan Klinik Dewanta, para terdakwa melihat saksi Reinaldo olla adu mulut dengan korban. Selanjutnya **SADRAK MATEO TAKELAK** Alias **SADRAK METIO TKELA** Alias **SADRAK** memukul korban dengan mengayunkan tangan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali dan korban langsung turun dari sepeda motor, selanjutnya menendang perut korban menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali. Selanjutnya **Terdakwa YOHANES IGNASIUS BNAO** memukul korban dengan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali kearah badan korban, dan selanjutnya **TERDAKWA ALEXANDER JORDIANTO KLAU** langsung mengambil helm engan tangan kanan dan melempar kearah kepala korban tepatnya dibagian belakang. Setelah itu korban masuk kedalam klinik Dewanta dan selanjutnya korban datang dan membuat laporan di Polresta Kupang Kota.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TERDAKWA YOHANES IGNASIUS BNAO** bersama-sama **TERDAKWA SADRAK MATEO TAKELAK** Alias **SADRAK METIO TKELA** Alias **SADRAK** dan **TERDAKWA ALEXANDER JORDIANTO KLAU**, korban mengalami luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, luka lecet kemerahan padakepala sisi kiri belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali lima koma lima

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter kali nol koma dua sentimeter, sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: B/243/III/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Maret 2024 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **YOHANES MAKIAS HARUT HURIT** alias **YOHANES** :

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 wita yang bertempat depan Klinik Dewanta yang beralamat di Rt.009, Rw.003, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah para terdakwa yang saat ini dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi sendiri;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong serta ada juga yang menggunakan helm;
- Bahwa berawal saat itu hari Minggu sekitar pukul 09.00 wita awalnya adik saksi sedang sakit dan di rawat di Klinik Dewata yang beralamat di Rt.009, Rw.003, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang dan pada saat itu adik saksi baru saja tidur, dan setelah itu saksi ingin pergi membeli makan bersama dengan adi sepupu saksi yang bernama Matias, lalu kami ingin mengambil motor dan pergi membeli makan, lalu seorang teman pelaku dengan menggunakan sepeda motor miliknya membunyikan knalpot sepeda motor miliknya dengan keras dan saksi pun menegur dengan kalimat "weo" dan setelah itu dia pun kembali dan membunyikan knalpot sepeda motor miliknya dengan keras;
- Bahwa lalu mereka pun langsung menghampiri saksi dan berkata "we lu yang maki beta ko", dan saksi menjawab "saya tidak maki, saya hanya tegur saja, karena ini klinik rumah sakit jiwa banyak orang yang sakit di dalam, saya juga ada jaga saya punya adik" dan setelah itu ada salah seorang teman terdakwa yang langsung menghampiri saksi dan berkata "ko lu sapa, lu tegur katong, ini katong pung akamsi" dan terjadilah



perdebatan mulut antara saksi dan juga teman para terdakwa, lalu tiba-tiba ada seorang dari teman terdakwa yang menggunakan sepeda motor miliknya pergi menjemput teman-teman dari para terdakwa yang berjumlah kurang lebih sekitar 4 orang yang datang dan setelah itu mereka pun langsung memukul serta ada juga yang mendang saksi dan setelah itu saksi pun berlari masuk ke dalam Klinik Dewanta;

- Bahwa saksi menerangkan peran para terdakwa sebagai berikut :
 - Peranan dari **Yohanes Ignasius Naisoko** adalah pada saat itu saksi memukul saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal yang di arahkan di bagian badan saksi;
 - Peran dari **Sadarak Metio Takene** adalah pada saat itu dialah yang pertama kali memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak dua kali di bagaian wajah dan setelah itu menendang saksi sebanyak 1 kali di bagian badan saksi;
 - Peran dari **Alexander Jordianto Klau** pada saat itu dia yang memegang helm menggunakan tangan kanan dan setelah itu melempar helm tersebut ke arah saksi.
- Bahwa korban mengalami luka lecet pada pelipis sebelah kiri dan luka lecet kemerahan disertai bengkak pada kepala sisi kiri belakang;

2. Saksi **REYNALDI OLA Biasa** dipanggil **REY** :

- Bahwa telah terjadi kejadian pengeroyokan pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di depan klinik Dewanta, yang beralamat di Jln. Ainiba Rt. 009/ Rw. 004, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa korban namanya YOHANES MAKIAS HABU seorang anggota TNI;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah teman - teman saksi bernama ALEXANDER JORDIANTO KLAU Als. JORDI dan YOHANES IGNASIUS BNAO Als. IGE, SADRAK METEO TAKELAK Als. SADRAK;
- Bahwa saksi menerangkan melihat langsung aksi ketiga orang teman saksi saat mengeroyok korban;
- Bahwa saksi menerangkan Perbuatan yang dilakukan oleh teman saksi bernama JEN tersebut adalah awalnya dia menipu saksi saat saksi memboncengnya dengan sepeda motor Satria Kotak warna kuning hitam dari tempat pesta yang terletak sekitar 300 meter dari Klinik Dewanta tersebut untuk mengambil speaker di rumah teman yang beralamati di



depan Hotel Kristal, selanjutnya kami melintas di depan klinik Dewanta, sekitar 100 meter lewat klinik Dewanta saudara JEN dari belakang berkata kepada saksi ada yang maki dari Klinik Dewanta tersebut, sehingga saksi langsung memutar sepeda motor menuju Klinik Dewanta, sesampainya di depan Klinik Dewanta, korban sudah berdiri di pintu gerbang klinik dan saksi menghampiri korban “ Kenapa kakak maki – maki “ dan korban menjawab “ tidak ada yang maki, saksi hanya bilang “ Wei..” dan saksi menjawab “ teman saksi bilang katanya ada maki makanya be putar motor..’ dan sementara saksi tanya jawab dengan korban, korban meletakkan tasnya di motor, kemudian mendatangi saya dan mendorong saksi, kemudian saksi berkata kepada korban “ kenapa lagi..” dan saat itu saksi tidak mengetahui lagi teman saksi JEN pergi;

- Bahwa saksi menerangkan sekitar 5 menit kemudian tiba – tiba JEN sudah datang dengan mengendarai sepeda motor Honda JEN dengan membonceng 3 (tiga) orang pelaku, dan ketiga orang terdakwa langsung turun dari sepeda motor menuju korban dan langsung mengeroyok korban;
- Bahwa selanjutnya warga pun datang meleraikan dan menenangkan aksi teman – teman saksi, kemudian ketiga orang terdakwa kembali ke tempat pesta sedangkan saksi dan DJEN jalan mengambil speaker di depan hotel Kristal;
- Bahwa setelah ambil speaker kami kembali ke tempat pesta dan berjumpa kembali dengan ketiga orang terdakwa, saat tiba di tempat tersebut, teman saksi SADRAK bertanya kepada saksi “ Betulkah kamu kena pukul “ dan saksi menjawab “ Sonde saya tidak kena pukul, saya hanya baku jawab mulut dengan korban.” dan saksi bertanya kepada mereka “Kenapa bsong langsung pukul itu abang..” dan teman-teman saksi menjawab “Sonde karena JEN bilang lu kena pukul na.” dari situlah saksi mengetahui bahwa teman saksi JEN juga menipu teman-teman saksi itu dengan memberitahu kepada ketiga teman saksi itu bahwa saksi kena pukul di Klinik Dewanta tersebut, sehingga mereka pergi ke klinik Dewanta dan langsung mengeroyok korban;
- Bahwa teman saksi bernama **SADRAK (Terdakwa 2)** yang pertama kali langsung mengayunkan kepala tangan kiri kearah wajah korban sebanyak satu kali dan korban langsung turun dari sepeda motornya dengan posisi untuk menahan pukulan;



- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat teman saksi **IGE** (Terdakwa 1) dengan menggunakan tangan kanannya memukul kearah badan korban sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi menerangkan melihat **JORDI (Terdakwa 3)** melempar korban dengan menggunakan helm kearah korban dan kemudian warga di sekitar lokasi kejadian pun berdatangan, menenangkan kami dan melerai, sehingga saksi dan JEN kembali naik motor untuk ambil spekar di depan Hotel Kristal sedangkan teman yang lain kembali ke tempat pesta dan selanjutnya saksi tidak tahu apa yang terjadi di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan **MUHAMMAD DJEN Als. JEN** perannya adalah yang menipu ketiga orang teman saksi dengan memberitahu kepada ketiga orang teman saksi (SADRAK, IGE dan JORDI) bahwa saksi dipukul oleh korban di lokasi kejadian, sehingga teman-teman saksi yang saat itu dalam pengaruh mabuk moke spontanitas emosi mendengarnya dan langsung ke lokasi melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa korban mengalami luka lecet dan memar pada bagian wajah sebelah kiri dan bengkak pada kepala ;

3. Saksi **MUHAMMAD DJEN** biasa dipanggil **DJEN** :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 wita yang bertempat depan Klinik Dewata yang beralamat di Rt.009, Rw.003, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman-teman saksi yang bernama Yohanes Ignasius Naisoko Alias Ige, Sadarak Mitio Takele Alias Sadrak, Alexander Jordianto Klau Alias Jordi sedang duduk minum di rumah teman kami yang bernama Yohanes Ignasius Naisoko Alias Ige, ketika kami sedang duduk minum lalu teman saksi yang bernama Reinaldi Ola mengajak saksi untuk pergi mengambil spiker di rumah teman kami yang berada di depan hotel Kristal, dan setelah itu kami pun menggunakan sepeda motor pergi ke tempat tersebut melewati dari depan Klinik Dewata yang beralamat di Rt.009, Rw.003, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, dan pada saat kami melewati klinik tersebut ada korban menegur kami dengan kalimat “we pelan” dan saksi pun memberitahu kepada teman saksi Reinaldi Ola yang mengendarai sepeda motor tersebut ada yang tegur bilang pelan, dan



setelah itu teman saksi Reinaldi Ole memutar sepeda motor tersebut dan menghampiri korban dan terjadilah pertengkaran mulut;

- Bahwa saksi menerangkan lalu ada teman saksi yang lewat dan berhenti lalu saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemilik motor dan digunakan untuk pergi memanggil teman-teman saksi dan sesampainya di sana saksi pergi memberitahukan kepada teman-teman saksi yang sedang duduk minum dan saksi berkata kepada mereka dengan kalimat “we Rei ada kena tahan, sonde tau dia togor katong bawa motor satria kotak” dan setelah itu saksi pun membonceng ketiga teman saya dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan setelah itu kami pun pergi ke lokasi kejadian dan setelah sampai di sana dan setelah itu sampai di tempat kejadian teman-teman saksi langsung turut dari sepeda motor dan memukul korban;
 - Bahwa peranan dari terdakwa **Yohanes Iganasius Mboe Alias Ige** adalah adalah pada saat itu dia memukul korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan saksi dalam keadaan terkepal yang di arahkan di bagian badan korban;
 - Bahwa saksi menerangkan Peran dari terdakwa **Sadarak Metio Takene Alais Sadrak** adalah pada saat itu dialah yang pertama kali memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak dua kali di bagaian wajah dan setelah itu menendang korban sebanyak 1 kali di bagian badan korban;
 - Bahwa saksi menerangkan peran dari terdakwa **Alexander Jordianto Klau Alias Jordi** pada saat itu dia yang memegang helm menggunakan tangan kanan dan setelah itu melempar helm tersebut ke arah korban tepatnya di bagaian belakang korban ;
 - Bahwa korban mengalami luka lecet dan memar pada bagian wajah sebelah kiri dan bengkak pada kepala ;
4. Saksi **ALDY MANAFE** biasa dipanggil **ALDI** :
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di depan Klinik Dewanta yang beralamat di Jalan Ainiba RT/RW 009/003, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Secara bersama sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang/ Pengeroyokan tersebut adalah **YOHANES MAKIAS HARUT** alias **YOHANES** sedangkan yang melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah



terdakwa **SADRAK METIO TAKELA** bersama terdakwa **YOHANES IGNASIUS BNAO** alias **IGE** dan terdakwa **ALEXANDER JORDIANTO KLAU** alias **JORDI**;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat/ menyaksikan langsung perbuatan ketiga orang terdakwa tersebut saat melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa saksi yang mengenal dengan ketiga orang pelaku tersebut karena masih tetangga namun tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa jarak saksi dengan saat menyaksikan sekitar 5 meter dengan posisi ketiga orang terdakwa tersebut di depan saksi;
- Bahwa peran dari terdakwa **SADRAK METIO TAKELA** yakni melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri kearah wajah korban;
- Bahwa peran dari terdakwa **YOHANES IGNASIUS BNAO** alias **IGE** adalah melakukan pemukulan sebanyak dua kali dengan menggunakan kedua tangan dibagian badan korban;
- Bahwa peran dari terdakwa **ALEXANDER JORDIANTO KLAU** alias **JORDI** adalah mengambil helm yang terjatuh dan melempar korban sebanyak satu kali dibagian kepala belakang korban;
- Bahwa setahu saya ketiga orang pelaku tersebut berada dilokasi kejadian karena informasi dari saudara MUHMMAD DJEN alias JEN kalo saudara REYNALDI OLA alias REY ada masalah di Klinik Dewanta dan dibonceng oleh saudara MUHMMAD DJEN alias JEN menuju lokasi kejadian dari tempat acara wisuda.
- Bahwa korban mengalami luka lecet dan memar pada bagian wajah sebelah kiri dan bengkak pada kepala;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I : YOHANES IGNASIUS BNAO Als. IGE :**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekitar Pukul 00.00 wita, yang bertempat di depan Klinik Dewata yang beralamat di Rt.009, Rw.003, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa saat itu bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sadarak Mitio Takela, Alexander Jordianto Klau melakukan pemukulan terhadap korban;



- Bahwa ada acara sehingga kami-pun duduk minum bersama dengan teman
 - teman yang bernama Muhammad Jen, Reinaldi Ola, Sadarak Mitio Takela, Alexander Jordianto Klau, dan setelah kami duduk minum lalu teman terdakwa yang bernama Muhamad Jen dan Reinaldi Ola ingin pergi mengambil Spiker di rumah teman kami, lalu dia bersama dengan Muhamad Jen pergi dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah itu beberapa menit kemudian datanglah saudara Muhammad Jen datang dan memberitahukan kepada kami yang pada saat itu sedang duduk minum dengan kalimat “ Mau pi ambil spiker kermana, Rei ada kena tahan di depan dari anak luar” dan setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa bersama terdakwa Alexander Jordianto Klau dan terdakwa Sadrak Metio Takene, menumpang sepeda motor yang di kendarai oleh saudara Muhmaad Jen dan kami pun sampailah di tempat kejadian;
 - Bahwa saat kami sampai di tempat kejadian terdakwa pun melihat teman terdakwa yang bernama Reinaldo Olla sedang bertengkar mulut dengan korban lalu terdakwa dan teman-teman pergi menghampiri korban dan setelah itu terdakwa Sadarak Metio Takene langsung memukul korban, karena terdakwa melihat temannya sudah ada yang memukul korban lalu terdakwa pun juga ikut memukul korban dan setelah itu kamipun kembali duduk minum di rumah milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa pada saat itu memukul korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan di bagian badan korban;
 - Bahwa terdakwa Sadarak Metio Takene pada saat itu dialah yang pertama kali memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak dua kali di bagian wajah dan setelah itu menendang korban sebanyak 1 kali di bagian badan korban;
 - Bahwa terdakwa Alexander Jordianto Klau pada saat itu dia yang memegang helm menggunakan tangan kanan dan setelah itu melempar helm tersebut ke arah korban.
2. **Terdakwa II SADRAK METEO TAKELAK Biasa dipanggil SADRAK :**
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di depan klinik Dewanta, yang beralamat di Jln. Ainiba Rt. 009/ Rw. 004, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang;
 - Bahwa saya kenal dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yakni ALEXANDER JORDIANTO KLAU Als. JORDI dan YOHANES IGNASIUS BNAO Als. IGE



yang melakukan pengeroyokan terhadap korban YOHANES MAKIAS HARUT HURIT Als. YOHANES yakni teman terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa saksi MUHAMMAD DJEN Als, JEN karena gara – gara perbuatannya sehingga terdakwa bersama terdakwa ALEXANDER JORDIANTO KLAU Als. JORDI dan terdakwa YOHANES IGNASIUS BNAO Als. IGE melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh JEN tersebut adalah menipu terdakwa dan teman-teman terdakwa (IGE dan JORDI), saat terdakwa dan kedua orang teman terdakwa sementara minum moka di tempat wisuda yang jaraknya sekitar 100 meter dari Klinik Dewanta tersebut, saudara JEN datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih lalu menghampiri kami dengan berkata “ REY kena pukul di cabang..” mendengar itu terdakwa dan teman-teman spontan emosi dan langsung dengan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut berbonceng 4 (empat) yang bawa adalah saudara JEN, dan yang dibonceng adalah terdakwa, JORDI dan IGE, setelah sampai di cabang yang dimaksud oleh saudara JEN tersebut, ternyata lokasinya adalah klini DEWANTA tersebut, dan kami berempat langsung turun dari motor masuk ke halaman klinik menuju korban yang sementara adu mulut dengan REY, sehingga terdakwa dan kedua orang teman terdakwa (IGE dan JORDI) langsung melakukan pengeroyokan terhadap diri korban;
- Bahwa terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan kiri kearah wajah korban sebanyak satu kali dan korban langsung turun dari sepeda motornya, lalu dengan menggunakan kaki kanan terdakwa menendang perut korban sebanyak satu kali dan terdakwa melihat ada yang pukul kearah wajah korban (terdakwa tidak tahu siapa yang pukul) dan korban berdiri pasang badan sehingga terdakwa emosi dan kembali mengayunkan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali kearah wajah korban, selanjutnya terdakwa pun mundur meninggalkan korban dan terdakwa melihat terdakwa JORDI melempar korban dengan menggunakan helm kearah korban dan kemudian warga di sekitar lokasi kejadian sudah berdatangan dan melera;
- Bahwa terdakwa 1 YOHANES IGNASIUS NAISOKO Als. IGE perannya adalah memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah badan korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa JORDI perannya adalah melempar korban dengan menggunakan sebuah helm;



- Bahwa peran terdakwa adalah yang pertama kali memukul korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, dengan cara dengan mengayunkan tangan kiri kearah wajah korban sebanyak satu kali saat korban sementara duduk di motornya sehingga korban langsung turun dari sepeda motornya dan kemudian dengan menggunakan kaki kanan terdakwa menendang kearah perut korban sebanyak satu kali dan korban berdiri pasang badan sehingga terdakwa emosi dan kembali mengayunkan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali kearah wajah korban ;

3. Terdakwa III **ALEXANDER JORDIANTO KLAU** alias **JORDI** :

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di depan Klinik Dewanta yang beralamat di Jalan Ainiba RT/RW 009/003, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa bersama terdakwa SADRAK METIO TAKELA, dan YOHANES IGNASIUS BNAO;

- Bahwa berawal terdakwa, REYNALDI OLA, terdakwa SADRAK METIO TAKELA, MUHAMMAD DJEN dan terdakwa YOHANES IGNASIUS BNAO sedang berada di tenda pesta yang berada tidak jauh dari TKP. Berselang beberapa saat kemudian REYNALDI OLA dan MUHAMMAD DJEN pergi mengambil spiker dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna kuning hitam tanpa Nopol selanjutnya datang MUHAMMAD DJEN dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol 3298 KP dan mengatakan kepada terdakwa, terdakwa SADRAK METIO TAKELA dan terdakwa YOHANES IGNASIUS BNAO "katong pi... Rey su kena pukul dibawah..." ;

- Bahwa selanjutnya kami pergi ke TKP dan melihat sedang bertengkar dengan korban sehingga terdakwa SADRAK METIO TAKELA turun dan memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri dibagian wajah sebelah kiri selanjutnya terdakwa SADRAK METIO TAKELA memukul korban dengan kedua tangan sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa langsung mengambil helm korban dan melempar ke arah kepala korban setelah itu kami pergi meninggalkan korban di TKP;

- Bahwa yang menjadi alasan terdakwa dan terdakwa YOHANES IGNASIUS BNAO serta terdakwa SADRAK METIO TAKELA melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban karena kami mendapat informasi dari MUHAMMAD DJEN bahwa REYNALDI OLA telah dipukul;



- Bahwa bahwa korban mengalami luka pada bagian wajah sebelah kiri dan bengkak pada bagian kepala belakang;
- Bahwa peran terdakwa sendiri melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah melempar korban dengan menggunakan helm yang saya ambil di TKP sebanyak satu kali;
- Bahwa peran dari terdakwa YOHANES IGNASIUS BNAO memukul korban dengan kedua tangan sebanyak dua kali dibagian badan korban;
- Bahwa peran dari terdakwa SADRAK METIO TAKELA memukul korban dibagian wajah dengan menggunakan tangan kiri dibagian wajah sebelah kiri korban;
- Bahwa peran MUHAMMAD DJEN memanggil terdakwa, SADRAK METIO TAKELA dan YOHANES IGNASIUS BNAO di tempat pesta dengan mengatakan "katong pi... Rey su kena pukul dibawa...".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 [satu] unit sepeda motor Suzuki warna hitam kuning tanpa menggunakan plat nomor dengan nomor rangka MH8BF13BL2J698542;
- 1 [satu] helm warna hitam yang bertuliskan honda;
- 1 [satu] unit sepeda motor honda beat warna hitam putih dengan nomor rangka MH1JM811XLK046002, dengan nomor rangka JM81E11046306 dengan nomor polisi DH. 3298 KP beserta dengan kunci kontak dari sepeda motor tersebut;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar Pukul 09.00 wita, bertempat di depan Klinik Dewata yang beralamat di Rt.009, Rw.003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang telah terjadi tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa **YOHANES IGNASIUS BNAO Alias IGE** bersama-sama Terdakwa **SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK** dan Terdakwa **ALEXANDER JORDIANTO KLAU Alias JORDI**;
- Bahwa yang menjadi korban adalah **YOHANES MAKIAS HARUT HURIT**;
- Bahwa awalnya Terdakwa **SADRAK MATEO TAKELAK** bersama dengan Terdakwa **YOHANES IGNASIUS BNAO** dan Terdakwa **ALEXANDER**



JORDIANTO KLAU duduk sambil minum minuman keras jenis moke pada pukul 08.00 Wita di acara pesta wisuda yang beralamat di Jalan Ainiba yang bertempat sekitar dua ratus meter dari klinik Dewata;

- Bahwa saat sedang minum, saudara Muhammad Jen dan Reinaldi Olla ingin pergi mengambil Spiker di rumah teman yang bertempat didepan hotel Kristal, lalu Reinaldi Olla bersama dengan Muhammad Jen pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna kuning hitam melewati Klinik Dewata;
- Bahwa pada saat saudara Muhammad Jen dan Reinaldi Olla melewati klinik Dewata, mereka ditegur oleh korban dengan kalimat **“weo”** dan kemudian saudara Muhammad Jen memberitahukan kepada saudara Reinaldi Olla yang sedang mengemudikan sepeda motor bahwa korban menegur untuk pelan dikarenakan Reinaldi Olla membunyikan suara knalpot sepeda motor miliknya dengan suara yang keras;
- Bahwa selanjutnya saksi Reinaldi Olla bersama dengan Muhammad Jen memutar dan menghampiri korban. Saudara Reinaldi Olla **“ we lu yang maki beta ko “** dan selanjutnya korban mendatangi saksi Reinaldi Olla menjawab **“ saya tidak maki, saya hanya tegur saja, karena ini klinik rumah sakit jiwa banyak orang yang sakit di dalam, saya juga ada jaga saya punya adik”**. Selanjutnya dijawab kembali oleh saudara Reinaldi Olla **“ ko lu sapa, lu tegur katong, ini katong pu akamsi “** sehingga terjadi perdebatan antara Korban dan saksi Reinaldi Olla;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan saudara Reinaldi Olla, saksi Muhammad Jen pergi memberitahukan kepada Terdakwa **YOHANES IGNASIUS BNAO**, Terdakwa **SADRAK MATEO TAKELAK**, dan Terdakwa **ALEXANDER JORDIANTO KLAU** yang masih berada di tempat acara wisuda dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi DH 3298 KP milik saudara Aldi Manafe yang terparkir disekitar tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Jen memberitahuakn kepada para Terdakwa dengan kalimat **“Rey ada kena tahan dan kena pukul “**. Selanjutnya Muhammad Djen membonceng para terdakwa pergi ke tempat kejadian yaitu Klinik Dewanta;
- Bahwa sesampainya didepan Klinik Dewanta, para terdakwa melihat saksi Reinaldo Olla bertengkar mulut dengan korban. Sehingga Terdakwa **SADRAK MATEO TAKELAK** langsung memukul korban dengan mengayunkan tangan kiri yang terkepal sebanyak satu kali dan korban



langsung turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa **SADRAK MATEO TAKELAK** menendang perut korban menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali. Setelah itu Terdakwa **YOHANES IGNASIUS BNAO** memukul korban dengan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali kearah badan korban, dan selanjutnya Terdakwa **ALEXANDER JORDIANTO KLAU** langsung mengambil helm dengan tangan kanan lalu melempar kearah kepala korban tepatnya dibagian belakang. Setelah itu korban masuk kedalam klinik Dewanta.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **YOHANES IGNASIUS BNAO** bersama-sama Terdakwa **SADRAK MATEO TAKELAK** dan Terdakwa **ALEXANDER JORDIANTO KLAU**, korban mengalami luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, luka lecet kemerahan padakepala sisi kiri belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali lima koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: B/243/III/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP, Kedua Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;
- Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
- Yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya



tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Para Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah benar Para Terdakwa yaitu Terdakwa **1 YOHANES IGNASIUS BNAO**, Terdakwa **2 SADRAK MATEO TAKELAK** , dan Terdakwa **3 ALEXANDER JORDIANTO KLAU** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya yang kepadanya dapat di minta pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peertimbangan di atas, dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara terbuka” atau openlijk dalam hal ini adalah bahwa tindakan tersebut dapat disaksikan umum, namun apakah perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, asalkan dilihat oleh umum ; Menimbang, bahwa Noyon-Langemeijer menjelaskan pengertian “secara terbuka” yang artinya kekerasan tersebut harus dilihat oleh umum namun tidak perlu dilakukan ditempat umum, dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat di lihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, pengakuan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa para Terdakwa yang telah melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekitar Pukul 09.00 wita, yang bertempat di depan Klinik Dewata yang beralamat di Rt.009, Rw.003, Kelurahan. Pasir Panjang, Kecamatan. Kota Lama, Kota Kupang telah terjadi kekerasan terhadap saksi korban YOHANES MAKIAS HARUT HURIT di mana TERDAKWA 2 SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK METIO TKELA Alias SADRAK bersama dengan TERDAKWA 1 YOHANES IGNASIUS BNAO dan TERDAKWA 3 ALEXANDER JORDIANTO KLAU Alias JORDI duduk sambil minum moke pada pukul 08.00 Wita di acara pesta wisuda yang beralamat di Jalan Ainiba yang bertempat sekitar dua ratus meter dari klinik Dewata, selanjutnya teman TERDAKWA YOHANES IGNASIUS BNAO, SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK METIO TKELA Alias SADRAK, dan TERDAKWA ALEXANDER JORDIANTO KLAU bernama Muhamad Jen dan Reinaldi Olla ingin pergi mengambil Spiker di rumah teman kami yang bertempat didepan hotel Kristal, lalu Reinaldi Ola bersama dengan Muhamad Jen pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna kuning hitam melewati Klinik Dewata ;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekitar Pukul 09.00 wita, korban yang sedang menemani adiknya yang sedang sakit dan dirawat di Klinik Dewata barus aja tertidur, sehingga korban Bersama sepupunya MATIAS ingin mengambil motor dan pergi membeli makan dan pada saat itu lewat motor yang digunakan oleh saksi Reinaldi Ola bersama dengan saksi Muhamad Jen dan ditegur oleh Korban dengan kalimat "wee" dan kemudian Muhamad Jen memberitahukan kepada Reinaldi Ola yang sedang mengendarai sepeda motor bahwa korban menegur untuk pelan dikarenakan Reinaldi Ola menggas- gas sepeda motor miliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Reinaldi Ola bersama dengan Muhamad Jen memutar dan menghampiri korban. Saksi Reinaldi Ola " we lu yang maki beta ko " dan selanjutnya korban mendatangi saksi Reinaldi Ola menjawab " saya tidak maki, saya hanya tegur saja, karena ini klinik rumah sakit jiwa banyak orang yang sakit di dalam, saya juga ada jaga saya punya adik". Selanjutnya dijawab kembali oleh saksi Reinaldi Ola " ko lu sapa, ko lu tegur katong, ini katong pu akamsi " sehingga terjadi perdebatan antara Korban dan saksi Reinaldi Ola ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhamad Jen memberitahukan kepada TERDAKWA 1 YOHANES IGNASIUS BNAO , TERDAKWA 2 SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK METIO TKELA Alias SADRAK, dan TERDAKWA 3 ALEXANDER JORDIANTO KLAU yang masih berada di tempat acara wisuda dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi DH 3298 KP milik Aldi Manafe yang merupakan tetangga saksi yang mana terparkir disekitar tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muhamad Jen memberitahukan kepada para TERDAKWA dengan kalimat “ Rey ada kena tahan dan kena pukul “. Selanjutnya Muhamad Djen membonceng terdakwa YOHANES IGNASIUS BNAO Alias bersama-sama TERDAKWA SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK METIO TKELA Alias SADRAK dan TERDAKWA ALEXANDER JORDIANTO KLAU Alias JORDI pergi ke tempat kejadian yaitu Klinik Dewanta dan sesampainya didepan Klinik Dewanta, para terdakwa melihat saksi Reinaldo olla adu mulut dengan korban. Selanjutnya Terdakwa 2 SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK METIO TKELA Alias SADRAK memukul korban dengan mengayunkan tangan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali dan korban langsung turun dari sepeda motor, selanjutnya menendang perut korban menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali. Selanjutnya Terdakwa YOHANES IGNASIUS BNAO 1 memukul korban dengan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali kearah badan korban, dan selanjutnya TERDAKWA 3 ALEXANDER JORDIANTO KLAU langsung mengambil helm dengan tangan kanan dan melempar kearah kepala korban tepatnya dibagian belakang. Setelah itu korban masuk kedalam klinik Dewanta dan selanjutnya korban datang dan membuat laporan di Polresta Kupang Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di maksud di atas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, menurut R. Soesilo “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ; Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” disini hanya pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si obyek hancur atau luka, ataupun lebih Parah lagi. Melakukan kekerasan disini, selain merupakan tindakan yang terlarang juga bertujuan untuk melakukan yang terdekatnya, jadi bukan sarana untuk tujuan lain dan juga bukan sebagai sekedar kenakalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Noyon-Langemeijer telah mengartikan “kekerasan” atau “geweld” sebagai “krachtdadig optreden” atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya ; Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilarang dalam pasal 170 ayat (1) KUHP adalah “melakukan kekerasan” dimana “melakukan kekerasannya” itu sendiri adalah merupakan “tujuan” dari tindak pidananya dan bukan hanya sebagai “cara” untuk mencapai “tujuan” yang lain ;

Menimbang bahwa kekerasan disini dapat berupa “kekerasan terhadap orang” serta “kekerasan terhadap barang-barang”, yang mana unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur (orang dan barang) harus dibuktikan, yang berarti apabila salah satu elemennya terpenuhi (orang atau barang), maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekitar Pukul 09.00 wita, yang bertempat di depan Klinik Dewata yang beralamat di Rt.009, Rw.003, Kelurahan. Pasir Panjang, Kecamatan. Kota Lama, Kota Kupang ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekitar Pukul 09.00 wita, korban yang sedang menemani adiknya yang sedang sakit dan dirawat di Klinik Dewata baru saja tertidur, sehingga korban Bersama sepupunya MATIAS ingin mengambil motor dan pergi membeli makan dan pada saat itu lewat motor yang digunakan oleh saksi Reinaldi Ola bersama dengan saksi Muhamad Jen dan ditegur oleh Korban dengan kalimat “wee” dan kemudian Muhamad Jen memberitahukan kepada Reinaldi Ola yang sedang mengendarai sepeda motor bahwa korban menegur untuk pelan dikarenakan Reinaldi Ola menggag- gas sepeda motor miliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Reinaldi Ola bersama dengan Muhamad Jen memutar dan menghampiri korban. Saksi Reinaldi Ola “ we lu yang maki beta ko “ dan selanjutnya korban mendatangi saksi Reinaldi Ola menjawab “ saya tidak maki, saya hanya tegur saja, karena ini klinik rumah sakit jiwa banyak orang yang sakit di dalam, saya juga ada jaga saya punya adik”. Selanjutnya dijawab kembali oleh saksi Reinaldi Ola “ ko lu sapa, ko lu tegur katong, ini katong pu akamsi “ sehingga terjadi perdebatan antara Korban dan saksi Reinaldi Ola ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhamad Jen memberitahukan kepada TERDAKWA 1 YOHANES IGNASIUS BNAO , TERDAKWA 2 SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK METIO TKELA Alias SADRAK, dan TERDAKWA 3 ALEXANDER JORDIANTO KLAU yang masih berada di tempat acara wisuda dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi DH 3298 KP milik Aldi Manafe yang merupakan tetangga saksi yang mana terparkir disekitar tempat kejadian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muhamad Jen memberitahukan kepada para TERDAKWA dengan kalimat “ Rey ada kena tahan dan kena pukul “. Selanjutnya Muhamad Djen membonceng terdakwa YOHANES IGNASIUS BNAO Alias bersama-sama TERDAKWA SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK METIO TKELA Alias SADRAK dan TERDAKWA ALEXANDER JORDIANTO KLAU Alias JORDI pergi ke tempat kejadian yaitu Klinik Dewanta dan sesampainya di depan Klinik Dewanta, para terdakwa melihat saksi Reinaldo olla adu mulut dengan korban. Selanjutnya Terdakwa 2 SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK METIO TKELA Alias SADRAK memukul korban dengan mengayunkan tangan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali dan korban langsung turun dari sepeda motor, selanjutnya menendang perut korban menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali. Selanjutnya Terdakwa YOHANES IGNASIUS BNAO 1 memukul korban dengan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali ke arah badan korban, dan selanjutnya TERDAKWA 3 ALEXANDER JORDIANTO KLAU langsung mengambil helm dengan tangan kanan dan melempar ke arah kepala korban tepatnya dibagian belakang. Setelah itu korban masuk kedalam klinik Dewanta dan selanjutnya korban datang dan membuat laporan di Polresta Kupang Kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur yang mengakibatkan luka :

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA 1 YOHANES IGNASIUS BNAO bersama-sama TERDAKWA 2 SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK METIO TKELA Alias SADRAK dan TERDAKWA 3 ALEXANDER JORDIANTO KLAU, saksi korban mengalami luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, luka lecet kemerahan padakepala sisi kiri belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali lima koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: B/243/III/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan kami, yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa setelah membahas analisa yuridis unsur pasal yang didakwakan, maka kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kesatu kami dan selama jalannya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan tuntutan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: akan di tentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Peerbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **YOHANES IGNASIUS BNAO Alias IGE** bersama-sama Terdakwa 2 **SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK** dan Terdakwa 3 **ALEXANDER JORDIANTO KLAU Alias JORDI** telah,

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan
kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **YOHANES IGNASIUS BNAO Alias IGE**, Terdakwa 2 **SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK** dan Terdakwa 3 **ALEXANDER JORDIANTO KLAU Alias JORDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 [satu] unit sepeda motor Suzuki warna hitam kuning tanpa menggunakan plat nomor dengan nomor rangka MH8BF13BL2J698542;
 - 1 [satu] helm warna hitam yang bertuliskan honda;
 - 1 [satu] unit sepeda motor honda beat warna hitam putih dengan nomor rangka MH1JM811XLK046002, dengan nomor rangka JM81E11046306 dengan nomor polisi DH. 3298 KP beserta dengan kunci kontak dari sepeda motor tersebut;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
6. Menetapkan agar Terdakwa 1 **YOHANES IGNASIUS BNAO Alias IGE**, Terdakwa 2 **SADRAK MATEO TAKELAK Alias SADRAK** dan Terdakwa 3 **ALEXANDER JORDIANTO KLAU Alias JORDI** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. , Florence Katerina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELENA EMILIANA DIAZ, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Nelson H. Tahik, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa d damping Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kpg



TTD
Florence Katerina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Helana Emiliana Diaz, S.H.